

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.10.HN.02.01 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN REMISI KHUSUS  
PADA HARI NATAL TAHUN 1999 DAN HARI RAYA IDUL FITRI  
1 SYAWAL 1420 H TAHUN 2000**

**MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi perlu diatur tentang pelaksanaan pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000;
- b. bahwa agar pemberian Remisi Khusus dimaksud dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, maka dipandang perlu untuk mengatur pelimpahan wewenang pemberian Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
3. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN PER-UNDANG-UNDANGAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN REMISI KHUSUS PADA HARI NATAL TAHUN 1999 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1420 H TAHUN 2000.**
- PERTAMA : Wewenang pemberian Remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dilimpahkan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara untuk Remisi Khusus pada Hari Natal Tahun 1999 dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1420 H Tahun 2000.
- KEDUA : Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara berkewajiban menyampaikan laporan tentang pelaksanaan pemberian Remisi Khusus kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan serta Menteri Hukum dan Perundang-undangan Cq. Direktur Jenderal Pemasarakatan.
- KETIGA : Untuk pemberian Remisi Khusus setelah Hari Besar Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Desember 1999

**MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

t.t.d

**PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**